



**P U T U S A N**

**Nomor 1573/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama : Samsul Arifin Bin Gozali  
Tempat Lahir : Madura  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/7 Juni 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kampung Muara Bahari Rt 003 Rw 012 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan tanjung Priok Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Kerja  
Pendidikan : SMP (tidak Tamat)  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1573/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1573/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 13 Desember 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan **terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin GOZALI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Telah mengambil barang sesuatu, yang**



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuyang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintahterdakwa tetap ditahan dalam rutan Cipinang.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat street CBS, warna putih No. Pol B-3776-URB.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda beat street CBS.
- 1 (satu) lembar bukti ansuran.

**Tetap terlapir dalam berkas perkara**

- Rekaman CCTV.
- Pakaian sweater dan celana pendek yang digunakan saat melakukan pencurian

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL ARIFIN Bin GOZALI** bersama-sama dengan **DAENG LOLA (belum tertangkap)**, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Lorong 101 No. 75 Rt 006 Rw 010 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil suatu barang , yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk**



masuk ketempat kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa **SAMSUL ARIFIN Bin GOZALI** pulang ke kos pacarnya Jl. Lorong 101 No. 75 Rt 006 Rw 010 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara melihat ada sepeda motor yang tidak tertutup kunci kontaknya, lalu terdakwa SAMSUL ARIFIN pulang kerumah mengambil peralatan berupa kunci Letter Y serta mata kuncinya dan berjalan ke Terminal Tanjung Priok untuk menghampiri DAENG LOLA (belum tertangkap) yang kemudian dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Jl. Lorong 101 No. 75 Rt 006 Rw 010 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara dan setelah sampai terdakwa SAMSUL ARIFIN turun dari motor untuk menghampiri sepeda motor Honda Beat Street CBS warna putih dengan nopol B-3776-URB dan merusak kunci kontak dengan kunci Letter Y yang ada mata kuncinya dan setelah berhasil sepeda motor tersebut didorong keluar dan dikendarai oleh terdakwa SAMSUL ARIFIN ke arah Terminal Tanjung Priok sedangkan DAENG LOLA yang sebelumnya bertugas mengawasi keadaan sekitar juga pergi ke arah terminal tanjung Priok yang selanjutnya sepeda motor dijual ke daerah Bonpis dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan bagian masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ayung Sayutri mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 ( puluh juta rupiah rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi I. Ayung Sayutri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor merk Honda beat street CBS, warna putih No. Pol B-3776-URB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Lorong 101 No. 75 RT/RW 006/010 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat saksi keluar rumah, dan tidak menemukan sepeda motor saksi sudah tidak ada dipekarangan rumah;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan dengan melihat CCTV yang berada di rumah saksi dengan dibantu oleh Sonny kemudian dilihat bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi dengan menggunakan bantuan kunci letter Y yang ada mata kuncinya kemudian mendorong sepeda motor saksi keluar dari rumah;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi, saksi simpan didalam pekarangan rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. Sonny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Ayung Sayutri;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor merk Honda beat street CBS, warna putih No. Pol B-3776-URB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Lorong 101 No. 75 RT/RW 006/010 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan kabar dari Ayung Sayutri yang mengatakan bahwa sepeda motornya telah hilang;

Hal 4 dari 11 Putusan 1573/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan dengan melihat CCTV yang berada di rumah saksi dengan dibantu oleh Ayung Sayutri kemudian dilihat bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Ayung Sayutri dengan menggunakan bantuan kunci letter Y yang ada mata kuncinya kemudian mendorong sepeda motor Ayung Sayutri keluar dari rumah;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Ayung Sayutri, Ayung Sayutri simpan didalam pekarangan rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Ayung Sayutri mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertatap pada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tekah melakukan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Ayung Sayutri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Daeng Lola;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor merk Honda beat street CBS, warna putih No. Pol B-3776-URB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Lorong 101 No. 75 RT/RW 006/010 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Daeng Lola berencana untuk mengambil barang milik orang lain disekitar Jalan Lorong, kemudian Terdakwa menyiapkan kunci letter Y yang ada mata kuncinya untuk membuka kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa dan Daeng Lola pergi kedaerah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Daeng Lola melihat ada sepeda motor yang terparkir dipekarangan rumah, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan membuka kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter Y yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

Hal 5 dari 11 Putusan 1573/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa adalah membuka kunci kontak dan mendorong sepeda motor keluar dari rumah dan mengendarainya sedangkan Daeng Lola berperan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual di daerah Terminal Tanjung Priok seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Daeng Lola yang Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Ayung Sayutri mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat street CBS, warna putih No. Pol B-3776-URB, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda beat street CBS, 1 (satu) lembar bukti angsuran, rekaman CCTV, pakaian sweater dan celana pendek yang digunakan saat melakukan pencurian dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Daeng Lola pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Lorong 101 No. 75 RT/RW 006/010 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda beat street CBS, warna putih No. Pol B-3776-URB milik Ayung Sayutri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Terdakwa bersama dengan Daeng Lola berencana untuk mengambil barang milik orang lain disekitar Jalan Lorong, kemudian Terdakwa menyiapkan kunci letter Y yang ada mata kuncinya untuk membuka kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa dan Daeng Lola pergi ke daerah tersebut, kemudian Terdakwa dan Daeng Lola melihat ada sepeda motor yang terparkir dipekarangan rumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter Y yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah membuka kunci kontak dan mendorong sepeda motor keluar dari rumah dan mengendarainya sedangkan Daeng Lola berperan mengawasi keadaan sekitar kemudian sepeda motor

Hal 6 dari 11 Putusan 1573/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa jual dengan maksud untuk dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Ayung Sayutri mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

## **ad.1.Unsur: Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah Terdakwa Samsul Arifin Bin Gozali, dimana saat diadakan pemeriksaan



dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Lorong 101 No. 75 RT/RW 006/010 Kelurahan Kojak Kecamatan Kojak Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa curi ialah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street CBS, warna putih No. Pol B-3776-URB;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu Ayung Sayutri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 10.30 Wib dengan masuk kedalam area rumah korban Ayung Sayutri dan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut masih dalam keadaan gelap dan merupakan waktu diantara terbenam dan terbitnya matahari, berdasarkan





pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) kunci letter Y yang dipergunakan untuk membuka kunci kontak 1 (satu) sepeda motor Honda beat street CBS berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut bersama dengan Daeng Lola dengan peranan yang berbeda yaitu Terdakwa yang membuka kunci kontak dan mendorong sepeda motor keluar dari rumah dan mengendarainya sedangkan Daeng Lola berperan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat street CBS, warna putih No. Pol B-3776-URB, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda beat street CBS, 1 (satu) lembar bukti ansuran, rekaman CCTV, pakaian sweater dan celana pendek yang digunakan saat melakukan pencurian, terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit belit mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Arifin Bin Gozali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat street CBS, warna putih No. Pol B-3776-URB.
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda beat street CBS.
  - 1 (satu) lembar bukti ansuran.

#### **Tetap terlapir dalam berkas perkara**

- Rekaman CCTV.
- Pakaian sweater dan celana pendek yang digunakan saat melakukan pencurian

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal 10 dari 11 Putusan 1573/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Selasa**, Tanggal **14 Januari 2020** oleh kami: **PARNAEHAN SILITONGA, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SARWONO, SH.M.Hum.** dan **RIANTO PONTOH ADAM, SH., M.Hum.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **UMI PARMINI, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **BUDI PRAKOSA ADI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PARNAEHAN SILITONGA, SH., M.H.**

**SARWONO, SH.M.Hum.**

**RIANTO PONTOH ADAM, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**UMI PARMINI, SH.**

Hal 11 dari 11 Putusan 1573/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)